



## UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Karangasem II

## Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP / KK / Kartu JKN-KIS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /  
UPTD Puskesmas Karangasem II

Image not found or type unknown



1. Pengunjung mengambil Nomor Antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai Nomor antrian
3. Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK/Kartu JKN-KIS)
4. Petugas melakukan identifikasi pasien
5. Petugas menuliskan data pasien di buku register
6. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi SIKDA dan P-CARE BPJS
7. Petugas mengembalikan kartu identitas pasien
8. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda yang berlaku
9. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

10-15 menit

### Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /  
UPTD Puskesmas Karangasem II

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. BPJS : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan & Buta Warna

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran 2. Buku keluhan di ruangan/ barcode 3. Instagram @puskesmaskarangasem2 4. Facebook <https://www.facebook.com/groups/1732634200299899/> 5. WA 081239991810 6. <https://linktr.ee/surveykarangasem2>